BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab sebelumna mengenai Analisis akad *ijarah* terhadap pengguna jasa konsultasi dokter di aplikasi halodoc. Berikut adalah kesimpulan yang penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem layanan jasa konsultasi di aplikasi halodoc dimulai dari membuka aplikasi halodoc dan memilih fitur chat dengan dokter, setelah itu pengguna dapat memilih harga konsultasi sesuai kategori yang yaitu dari mulai pengalaman kerja, jenisa kelamin dan juga harga yang sesuai keinginan pengguna, setelah melakukan proses memilih dokter, pasien dapat langsung melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang tersedia, dan langkah selanjutnya pasien dapat langsung melakukan konsultasi melalui chat dengan komunikasi dua arah, jika telah selesai menjelaskan keluhan dokter akan memberikan edukasi, resep obat, therapy, atau hal lain yang dibutuhkan oleh pasien dengan tujuan agar dapat memberikan efek yang baik terhadap kondisi pasien setelah melakukan konsultasi dengan dokter menggunakan aplikasi halodoc.

2. Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah praktik akad *ijarah* pada jasa layanan konsultasi dokter di aplikasi halodoc telah memenuhi beberapa rukun dan syarast sahnya ijarah. Dengan adanya harga yang ditetapkan pada aplikasi yang diketahui oleh pasien, dan ketika pasien setuju dengan harga yang akan dibayarkan maka terdapat kerelaan untuk berakad. Pada praktiknya, penerapan akad *ijarah* pada jasa konsultasi di aplikasi halodoc sudah sesuai dengan akad *ijarah*, karena keduanya sudah saling ridho terhadap ketentuan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa praktik akad *ijarah* pada jasa konsultasi dokter di aplikasi halodoc tidak bertentantangan dengan syarat dan rukun *ijarah*.

B. Saran

Dari uaraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis juga mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

 Kepada pihak yang berakad terutama pihak aplikasi dan pengguna hendaklah sama-sama memenuhi kewajibannya dalam melakukan transaksi dan memberikan hak konsumen sesuai janji yang sudah disepakati saat bertransaksi yang sebagaimana telah diajarkan dalam islam. 2. Kepada pihak halodoc agar lebih memperhatikan pelayanan agar tidak ada pengguna atau konsumen yang dirugikan atas kesalahan yang terjadi oleh pihak aplikasi halodoc.